



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 162 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DESK E KTP KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Nasional penerapan KTP Elektronik (E KTP) di Kabupaten Bantul maka perlu dibentuk Kelompok kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Desk E-KTP Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Desk E-KTP Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :
- Tugas Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menjaga dan bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban, kelancaran dan keberhasilan tahapan-tahapan pelaksanaan E KTP di tingkat kabupaten , tingkat kecamatan dan tingkat desa;
 - b. melaksanakan koordinasi kewilayahan, advokasi, keamanan dan ketertiban, bantuan dan bimbingan teknik operasional pelaksanaan E KTP tingkat kabupaten , tingkat kecamatan dan tingkat desa;
 - c. melaksanakan inventarisasi permasalahan serta penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan E KTP di tingkat kabupaten , tingkat kecamatan dan tingkat desa;

- d. melakukan pengelolaan informasi sebagai pusat informasi dan publikasi pelaksanaan E KTP di tingkat kabupaten;
- e. melaksanakan koordinasi teknik operasional pelaksanaan perekaman dan distribusi E KTP meliputi :
 1. mobilisasi wajib KTP untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP di setiap Kecamatan/ Desa;
 2. mekanisme, format dan redaksional undangan perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 3. distribusi undangan perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 4. jadwal perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 5. jadwal petugas perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 6. mekanisme perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 7. tempat pelayanan dan antrian perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 8. tempat perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 9. sarana antrian perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 10. informasi petunjuk pelaksanaan mobilisasi, jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, mekanisme antrian dan mekanisme perekaman E KTP serta distribusi E KTP kepada masyarakat;
 11. petugas antrian, petugas supervisi dan petugas operator;
 12. kesiapan dan kelancaran perangkat komputer/ jaringan; dan
 13. kesiapan dan kelancaran catu daya listrik beserta sarana pendukungnya pada tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa.
- f. melaksanakan penatausahaan operasional pelaksanaan E KTP tingkat Kabupaten; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kelompok kerja (Pokja) Desk Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul.

KETIGA

- : Tata Kerja Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pembina :

memberikan pembinaan terhadap dukungan kebijakan dan fasilitasi lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul serta pembinaan dalam pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pelaporan Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul.
 - b. Pengarah/Penasehat :
 1. memberikan pengarah dan bimbingan serta nasehat tentang mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pelaporan Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul guna keamanan, ketertiban, kelancaran dan keberhasilan tahapan-tahapan pelaksanaan E KTP; dan
 2. membantu menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan E KTP.
 - c. Ketua :

membantu Pembina untuk memberikan pembinaan terhadap dukungan kebijakan dan fasilitasi lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul secara teknik operasional dalam pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan E KTP.
 - d. Sekretaris :

membantu Ketua untuk memperlancar/ memfasilitasi kegiatan pelaksanaan E KTP.

- e. Anggota tingkat Kabupaten :
1. melakukan pengelolaan informasi sebagai pusat informasi dan publikasi pelaksanaan E KTP di tingkat Kabupaten Bantul;
 2. melaksanakan koordinasi pelaksanaan teknik operasional E KTP dengan Pemerintah dan Provinsi DIY;
 3. melaksanakan koordinasi kewilayahan, advokasi, keamanan dan ketertiban, bantuan dan bimbingan teknik operasional dan pengawasan pelaksanaan E KTP di tingkat Kabupaten Bantul;
 4. melaksanakan inventarisasi dan melaporkan realisasi hasil pelaksanaan perekaman E KTP dan distribusi E KTP di tingkat Kabupaten Bantul;
 5. melaksanakan inventarisasi permasalahan serta penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan E KTP di tingkat Kabupaten Bantul;
 6. melaksanakan koordinasi teknik operasional untuk mobilisasi wajib KTP dalam perekaman E KTP dan distribusi E KTP dengan Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul tingkat kecamatan;
 7. melaksanakan koordinasi teknik operasional mekanisme, format dan redaksional undangan perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 8. melaksanakan koordinasi teknik operasional untuk distribusi undangan dalam perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 9. melaksanakan koordinasi teknik operasional pembagian jadwal untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 10. melaksanakan koordinasi teknik operasional pembagian jadwal bagi petugas perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 11. melaksanakan koordinasi teknik operasional mekanisme perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 12. melaksanakan koordinasi teknik tempat pelayanan dan antrian perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 13. melaksanakan koordinasi teknik tempat perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 14. melaksanakan koordinasi teknik sarana antrian perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 15. melaksanakan koordinasi teknik materi informasi tentang petunjuk pelaksanaan mobilisasi, jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, mekanisme antrian dan mekanisme perekaman E KTP serta distribusi E KTP kepada masyarakat;
 16. melaksanakan koordinasi teknik operasional bagi petugas antrian, petugas supervisi dan petugas operator perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 17. melaksanakan koordinasi teknik operasional penempatan perangkat, perawatan perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer dan perangkat jaringan yang digunakan untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP;
 18. melaksanakan koordinasi teknik operasional kesiapan, kecukupan dan kelancaran catu daya listrik beserta sarana pendukung perekaman E KTP dan distribusi E KTP; dan
 19. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul.

f. Anggota tingkat Kecamatan :

1. melaksanakan kegiatan sebagai pusat informasi pelaksanaan E KTP dengan menyediakan sarana informasi tentang petunjuk pelaksanaan mobilisasi, jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, mekanisme antrian dan mekanisme perekaman E KTP serta distribusi E KTP kepada masyarakat di tingkat Kecamatan;
2. melaksanakan koordinasi kewilayahan, keamanan dan tertiban, advokasi, bantuan dan bimbingan teknik operasional dan pengawasan pelaksanaan E KTP di tingkat Kecamatan;
3. melaksanakan inventarisasi dan melaporkan realisasi hasil pelaksanaan perekaman E KTP dan distribusi E KTP di tingkat Kecamatan;
4. melakukan inventarisasi permasalahan serta mengupayakan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan E KTP di tingkat Kecamatan;
5. melaksanakan koordinasi dan mobilisasi wajib KTP untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP di tingkat Kecamatan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
6. melaksanakan koordinasi dan distribusi undangan untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP di tingkat Kecamatan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
7. melaksanakan koordinasi perekaman E KTP dan distribusi E KTP di Kecamatan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
8. menyediakan tempat dan sarana pendukung pelayanan dan antrian perekaman E KTP dan distribusi E KTP di Kecamatan;
9. melaksanakan supervisi pelaksanaan E KTP dan distribusi E KTP di Kecamatan sesuai jadwal yang ditentukan;
10. menyediakan tempat dan sarana pendukung perekaman E KTP dan distribusi E KTP di Kecamatan;
11. mendukung ketersediaan, kecukupan dan kelancaran catu daya listrik yang dipergunakan untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP di Kecamatan;
12. menjaga keamanan peralatan perekaman data, sarana pendukung pelayanan dan antrian untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP di Kecamatan; dan
13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul.

g. Anggota tingkat Desa :

1. menyediakan sarana informasi tentang petunjuk pelaksanaan mobilisasi, jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, mekanisme antrian dan mekanisme perekaman E KTP serta distribusi E KTP kepada masyarakat di tingkat Desa ;
2. melaksanakan inventarisasi dan melaporkan hasil realisasi pelaksanaan perekaman E KTP dan distribusi E KTP di tingkat Desa;
3. melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan E KTP di tingkat Desa;
4. Melaksanakan inventarisasi dan melaporkan data Wajib KTP yang memiliki keterbatasan Fisik, sakit permanen dan keterbatasan Mental Permanen di tingkat Desa;
5. melaksanakan distribusi undangan kepada wajib KTP untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP di tingkat Desa sesuai jadwal yang telah ditentukan;
6. melaksanakan mobilisasi wajib KTP untuk perekaman E KTP dan distribusi E KTP di tingkat Desa sesuai jadwal yang telah ditentukan;

7. melaksanakan pengelolaan antrian pelaksanaan E KTP dan distribusi E KTP di Kecamatan sesuai jadwal yang ditentukan; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui anggota Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP tingkat Kecamatan.

- KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) Desk E KTP Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir setelah Pelaksanaan E KTP tahun 2011.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 JULI 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 162 TAHUN 2011
TANGGAL**

**SUSUNAN PERSONALIA
KELOMPOK KERJA (POKJA) DESK E KTP
KABUPATEN BANTUL.**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
I.	Pembina	Bupati Bantul	
II.	Wakil Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
III.	Pengarah/ Penasehat	Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul.	
IV.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
V.	Sekretaris	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, pada Disdukcapil Kabupaten Bantul	
VI.	Anggota Tingkat Kabaupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris pada Disdukcapil Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Disdukcapil Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pencatatan pada Disdukcapil Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi NIK KK dan KTP pada Disdukcapil Kabupaten Bantul 5. Kepala seksi Mutasi Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Pengendalian dan penyuluhan Disdukcapil Kabupaten Bantul. 7. Kasubbag Program Disdukcapil Kabupaten Bantul 8. Kepala Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak Disdukcapil Kabupaten Bantul 9. Bendahara Pengeluaran Disdukcapil 10. Kepala Kantor Pengolahan Data dan Telematika Setda Kabupaten Bantul 11. Kepala Bagian Humas dan Informasi Setda Kabupaten Bantul 12. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul 13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul. 14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 15. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul 	

1	2	3	4
VII.	Anggota Tingkat Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 17 (tujuh belas) Koordinator kecamatan 2. 17 (Tujuh belas) Camat. 3. 17 (Tujuh belas) Sekretaris Camat. 4. 17 (Tujuh belas) Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan. 	Unsur disdukcapil
VIII.	Anggota Tingkat Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 75 (tujuh puluh lima) Lurah.Desa 2. 75 (tujuh puluh lima).Kabag Pempdes 	

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI